

PENGAJUAN GUGATAN AMDAL BERDASARKAN OMNIBUS LAW PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

**Ni Wayan Sridiani, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Ni Nyoman Ernita
Ranadewi**

IAHN Gde Pudja Mataram

Wayansridiani86@gmail.com, adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id,
ernitasuki17@gmail.com

ABSTRACT

The PPLH Law provides space for people who object to the Amdal document to be able to file objections or legal remedies, while the Copyright Law does not regulate the objection mechanism for the Amdal. The Copyright Law removes the provisions regarding the objection mechanism, namely by deleting the provisions regarding the Amdal assessment commission which are regulated in Article 29, Article 30 and Article 31 of the PPLH Law. The absence of this objection mechanism sparked debate in the community because this mechanism was considered very important to ensure environmental sustainability. This research will discuss how to file an AMDAL lawsuit based on the Law. No. 32 of 2009 and how to file an AMDAL lawsuit based on Law No. 11 of 2020 after the constitutional court decision Nomr 91 / PUU-XVIII / 2020. This research uses a normative juridical approach, namely conducting a literature study (Library Research) on theoretical matters, namely an approach carried out by studying legal principles in the theory / opinion of scholars and applicable laws and regulations. In conducting this study, data was sourced from secondary data in the form of binding, literature, laws and regulations, legal dictionaries, newspapers, print media and electronic media.

Keywords: *AMDAL lawsuit, omnibus law, after the Constitutional Court's decision.*

ABSTRAK

UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengajuan gugatan AMDAL berdasarkan UU. No 32 tahun 2009 dan bagaimana pengajuan gugatan AMDAL berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

Kata kunci: *Gugatan AMDAL, Omnibus Law, Pasca Putusan MK.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti saat ini permasalahan tentang lingkungan hidup menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban manusia untuk mengelola sebagaimana mestinya dan dapat menjaga untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Semakin banyaknya manusia di planet ini menyebabkan pemanasan global semakin meningkat dengan adanya pembangunan-pembangunan yang berdampak mengurangi kualitas lingkungan hidup yang sehat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik and benar dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH. Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perijinan Lingkungan, Instrumen ekonomi dan Audit Lingkungan. Dalam prakteknya instrumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen ekonomi, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bidang lingkungan hidup (Lalu Sabardi, 2014).

Sejak awal kemunculan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah banyak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hal ini tak lain disebabkan oleh banyaknya pasal-pasal kontroversial didalamnya yang salah satunya adalah mengenai Perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting

untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Sebelumnya, dalam Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan penyusunan dokumen Amdal melibatkan masyarakat dan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan.

Namun dalam UU Omnibus Law Ciptaker, ketentuan itu diubah. Dalam aturan yang baru disahkan DPR, Senin (5/10), Pasal 26 hanya menyatakan penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan masyarakat diatur lewat Peraturan Pemerintah. Mengenai poin masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal bahkan tidak dicantumkan dalam UU yang baru. Ketentuan Pasal 40 mengenai izin lingkungan juga dihapus dalam UU Omnibus Law Ciptaker. Dalam UU 32/2009 menjelaskan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Selain itu, UU Omnibus Law Ciptaker juga menghapus ketentuan dalam Pasal 93 UU 32/2009. UU sebelumnya menyatakan, setiap orang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengajuan gugatan AMDAL berdasarkan UU. No 32 tahun 2009 dan bagaimana pengajuan gugatan AMDAL berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 91/PUU-XVIII/2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, Peter Mahmud,2011). Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik (Soekanto.2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengajuan Gugatan AMDAL berdasarkan UU No. 32 tahun 2009

Izin lingkungan dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang dalam bentuk keputusan atau ketetapan yang menurut Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut UU PERATUN) disebut Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut KTUN). KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau juga badan hukum perdata (A'an Effendi,2013).

Diterbitkannya KTUN oleh badan atau pejabat berwenang yang mengandung unsur kesalahan, contohnya kesalahan menerbitkan izin lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, bagi pihak yang dirugikan dapat untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara, agar KTUN (izin lingkungan) tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ke peradilan tata usaha negara adalah berisi tuntutan agar izin itu dinyatakan batal atau tidak sah oleh hakim, sehingga putusan tersebut segera menghentikan pencemaran akibat izin lingkungan yang mana tidak dibuat dengan cermat (A'an Effendi,2013).

Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 93 UUPPLH yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib untuk UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. Badan atau pejabat TUN yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- 2) Tata cara pengajuan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Setiap orang yang dimaksud oleh Pasal 93 ayat 1 UUPPLH adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Orang atau badan hukum perdata inilah yang menjadi pihak penggugat dalam kasus sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara.

Orang atau juga badan hukum perdata ini dapat mengajukan gugatan terhadap KTUN di pengadilan tata usaha negara dengan alasan-alasan: KTUN yang

digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 53 ayat 2 UU PERATUN.

Dalam pasal 26 Ayat 4 UUPPLH disebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Pengajuan Gugatan Amdal Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2009 diubah menjadi: “(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat; (2) Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa UU No. 11 Tahun 2020 mengubah dan menghapus beberapa ketentuan mengenai AMDAL yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu hapusnya pasal mengenai kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pengujian formil atas UU No. 11 Tahun 2020. Berikut mara Putusan MK secara keseluruhan:

Dalam Provisi:

- a. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
- c. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan;
- d. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
 - e. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
 - f. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
 - g. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - h. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara republic Indonesia sebagaimana mestinya;
 - i. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya (Lalu Hedwin Hanggara, 2022).

Adanya putusan seperti itu secara umum menunjukkan bahwa UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945. Meski demikian, perlu dicatat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta membatalkan keberlakuan UU Ciptaker. Sebab, adanya frasa “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan” menunjukkan bahwa UU Ciptaker masih memiliki kekuatan hukum mengikat hingga dua tahun kedepan.

Berdasarkan uraian diatas, jika dilihat dari perspektif UU Ciptaker, masyarakat tidak dapat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap AMDAL karena UU Ciptaker memiliki kekuatan hukum yang mengikat hingga dua tahun kedepan. Namun masyarakat yang merasa keberatan tetap dapat mengajukan keberatan terhadap AMDAL yang merupakan KTUN di pengadilan tata usaha negara dengan alasan-alasan: KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 UU PERATUN.

KESIMPULAN

Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 93 UUPPLH. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib untuk UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau Badan atau pejabat TUN yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Tata cara pengajuan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari perspektif UU Ciptaker, masyarakat tidak dapat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap AMDAL karena UU Ciptaker memiliki kekuatan hukum yang mengikat hingga dua tahun kedepan. Namun masyarakat yang merasa keberatan tetap dapat mengajukan keberatan terhadap AMDAL yang merupakan KTUN di pengadilan tata usaha negara dengan alasan-alasan: KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 UU PERATUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, A'an. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara." *Perspektif* 18, no. 1 (2013): 14.
- Hanggara, Lalu Hedwin. "Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020" 5, no. 2 (2022): 233-260.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2011). *Penelitian Hukum*,. Prenada Media Group: Jakarta
- Sabardi, Lalu -. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 67-79.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok:Universitas IndonesiaUI-Press

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020

<https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>